



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210 Telp. (021) 25549000 Fax. (021) 5723944

Jakarta, 31 Maret 2021

Nomor : 27 /S/VII-XVIII/03/2021
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Pertanggung-
jawaban Penerimaan dan Pengeluaran
Bantuan Keuangan DPP Partai
Amanat Nasional dari APBN
TA 2020.

**Kepada Yth.
Ketua Umum
Partai Amanat Nasional
di
Jakarta**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK telah melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik (Banparpol) dari APBN Tahun Anggaran (TA) 2020 pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta. Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, dengan tujuan untuk menilai apakah bantuan keuangan yang disalurkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada partai politik telah seluruhnya diterima dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Banparpol yang bersumber dari APBN TA 2020 pada DPP PAN, menunjukkan bahwa: (1) nomor rekening yang digunakan untuk menampung Banparpol telah sesuai dengan nomor rekening Parpol yang diajukan kepada Kemendagri; (2) jumlah Banparpol yang diterima telah sesuai dengan jumlah Banparpol yang disalurkan oleh Kemendagri; (3) pertanggungjawaban Banparpol telah didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan (4) penggunaan Banparpol telah diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota Parpol dan masyarakat.

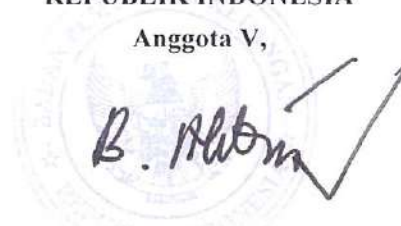
BPK menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Banparpol yang bersumber dari APBN TA 2020 pada DPP PAN telah sesuai dengan kriteria peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4/

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana terlampir. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Anggota V,



Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA., CIPM., CA., CPA., CSFA., CFA., CGCAE.

Tembusan:

1. Ketua BPK (tanpa lampiran);
2. Wakil Ketua BPK (tanpa lampiran);
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
6. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK;
7. Inspektur Utama BPK; dan
8. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
DARI
APBN TAHUN ANGGARAN 2020**

**PADA
DPP PARTAI AMANAT NASIONAL
DI JAKARTA**



**Nomor : 24/LHP/XVIII/03/2021
Tanggal : 30 Maret 2021**

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBN TAHUN ANGGARAN 2020 PADA DPP PARTAI AMANAT NASIONAL DI JAKARTA	1
BAGIAN I UMUM.....	3
A. Dasar Pemeriksaan.....	3
B. Tujuan Pemeriksaan.....	3
C. Lingkup Pemeriksaan.....	3
D. Standar Pemeriksaan.....	3
E. Metodologi Pemeriksaan.....	3
F. Sasaran Pemeriksaan.....	3
G. Kriteria Pemeriksaan.....	4
H. Jangka Waktu Pemeriksaan.....	4
I. Gambaran Umum Pengelolaan Banparpol.....	4
BAGIAN II HASIL PEMERIKSAAN.....	6
LAMPIRAN	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBN
TAHUN ANGGARAN 2020**

**PADA DPP PARTAI AMANAT NASIONAL
DI
JAKARTA**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 34A UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, BPK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik (LPJ Banparpol) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2020 pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah bantuan keuangan yang disalurkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Partai politik (Parpol) telah seluruhnya diterima dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tanggung Jawab Manajemen

DPP PAN bertanggung jawab atas penyusunan LPJ Banparpol yang bersumber dari APBN TA 2020 agar sesuai dengan kriteria terkait sehingga bebas dari kesalahan yang material dan kecurangan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah menyatakan kesimpulan atas LPJ Banparpol yang bersumber dari APBN TA 2020 berdasarkan hasil pemeriksaan. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai.

Ry y- R

Pemeriksaan dilakukan dengan menguji bukti-bukti sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang dipilih Pemeriksa dengan pertimbangan materialitas keuangan dan penilaian risiko termasuk risiko kecurangan. Dalam menetapkan tingkat materialitas keuangan dan melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar menyatakan kesimpulan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, LPJ Banparpol yang bersumber dari APBN TA 2020 pada DPP PAN telah sesuai dengan kriteria peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 30 Maret 2021

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Penanggung Jawab Pemeriksaan,




y. Muh. Khamim, S.E., M.Ak., Ak., CA, CPA. *ky*
NIP 197606081998111001

BAGIAN I

UMUM

A. Dasar Pemeriksaan

1. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; dan
3. UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

B. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah bantuan keuangan yang disalurkan Kemendagri kepada Parpol telah seluruhnya diterima dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Lingkup Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan terhadap LPJ Banparpol pada DPP PAN TA 2020, yang bersumber dari APBN, tidak termasuk keuangan Parpol yang berasal dari iuran anggota dan sumbangan yang sah menurut hukum.

D. Standar Pemeriksaan

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

E. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan atas LPJ Banparpol yang bersumber dari APBN adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemeriksa melakukan konfirmasi, wawancara, pengujian dokumen, atau prosedur pemeriksaan lainnya sesuai dengan SPKN yang berlaku dan pedoman lain yang ditetapkan BPK dengan pertimbangan materialitas keuangan dan penilaian risiko termasuk risiko kecurangan. Dalam menetapkan tingkat materialitas keuangan dan melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada. Penarikan kesimpulan akhir hasil pemeriksaan dilakukan atas kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan.

F. Sasaran Pemeriksaan

Sasaran pemeriksaan atas LPJ Banparpol adalah:

1. Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima Banparpol dengan rekening kas umum Parpol atau rekening Parpol penerima bantuan keuangan;
2. Kesesuaian antara jumlah Banparpol yang disalurkan Pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ;
3. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ; dan
4. Kesesuaian prioritas penggunaan Banparpol dengan ketentuan yang berlaku.

G. Kriteria Pemeriksaan

1. UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

H. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilaksanakan selama 30 hari kerja mulai tanggal 4 Februari sampai dengan 19 Maret 2021 di Jakarta.

I. Gambaran Umum Pengelolaan Banparpol

Sumber keuangan Parpol berasal dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, serta bantuan keuangan dari APBN. Bantuan keuangan tersebut diberikan setiap tahun anggaran kepada Parpol yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jumlah bantuan dihitung secara proporsional berdasarkan perolehan suara masing-masing Parpol.

Sehubungan dengan penerimaan bantuan keuangan tersebut, Pengurus Parpol wajib menyampaikan LPJ Banparpol yang dikelolanya kepada BPK secara berkala satu tahun sekali untuk diperiksa. Pengurus Parpol menggunakan Banparpol untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat Parpol. Proporsi penggunaan Banparpol diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi anggota Parpol dan masyarakat.

Penjelasan terkait Pengurus PAN dan perhitungan Banparpol dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan DPP Parpol

Pengesahan pengurus DPP PAN ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor M.HH-08.AH.11.01 Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Periode 2020-2025.

2. Perolehan suara Parpol

Hasil penghitungan suara sah pemilu DPR periode Tahun 2019 ditetapkan dengan SK Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Nomor 1409/PL.01.9-Kpt/06/KPU/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1316/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dalam Penentuan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan SK KPU Pusat Nomor 1317/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tanggal

31 Agustus 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019. Berdasarkan SK KPU tersebut, perolehan suara dan kursi DPP PAN tahun 2019 adalah 9.572.623 suara dengan jumlah kursi sebanyak 44 kursi.

3. Perhitungan Banparpol

Perhitungan besaran nilai Banparpol TA 2020 ditetapkan dengan SK Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 213-2305 Tahun 2020 tanggal 22 April 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Mendagri Nomor 213-1897 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Hasil Pemilu Tahun 2019 untuk Tahun Anggaran 2020. Nilai Banparpol untuk DPP PAN berdasarkan lampiran peraturan tersebut adalah sebesar Rp9.572.623.000,00 (9.572.623 suara x Rp1.000,00).

4. Pejabat Parpol

Pejabat DPP PAN ditetapkan berdasarkan SK Menkumham M.HH-08.AH.11.01 Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Periode 2020-2025. DPP PAN meliputi antara lain:

Ketua Umum	: Zulkifli Hasan
Sekretaris Jenderal	: Mohammad Eddy Dwiyanto Soeparno
Bendahara Umum	: Totok Daryanto

BAGIAN II

HASIL PEMERIKSAAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Banparpol TA 2020 pada DPP PAN, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. DPP PAN telah menerima Banparpol dari Kemendagri melalui nomor rekening 1283008278 di Bank Central Asia (BCA) atas nama Partai Amanat Nasional. Nomor rekening tersebut telah sesuai dengan nomor rekening kas umum DPP PAN yang disampaikan kepada Kemendagri.
2. Jumlah Banparpol yang diterima DPP PAN adalah sebesar Rp9.572.623.000,00. Nilai tersebut sama dengan bantuan yang ditransfer oleh Kemendagri ke rekening DPP PAN sesuai dengan bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 201331304016373 tanggal 4 Mei 2020 sebesar Rp9.235.120.832,00 dan SP2D nomor 201331304023658 tanggal 15 Juli 2020 sebesar Rp337.502.168,00.
3. DPP PAN telah mempertanggungjawabkan pengeluaran Banparpol dengan bukti yang lengkap dan sah sebesar Rp9.572.623.000,00. Nilai yang dipertanggungjawabkan tersebut sama dengan nilai bantuan keuangan yang diterima DPP PAN sebesar Rp9.572.623.000,00.
4. DPP PAN telah menggunakan Banparpol dengan memprioritaskan pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota Parpol dan masyarakat. Banparpol yang digunakan untuk kegiatan pendidikan politik adalah sebesar Rp6.155.271.533,00 atau 64,30% dari jumlah bantuan, sedangkan untuk operasional sekretariat sebesar Rp3.417.351.467,00 atau 35,70% dari jumlah bantuan. Rincian penggunaan Banparpol DPP PAN disajikan dalam **Lampiran**.

Hal tersebut sesuai dengan:

1. PP Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik pada Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD;
2. Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik pada:
 - a. Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat;
 - b. Pasal 30:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa partai politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBN atau APBD bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima; dan

- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa partai politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan DPP PAN TA 2020 dalam mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Banparpol yang bersumber dari APBN TA 2020 telah memadai.

DPP PAN menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK dan akan mempertahankan untuk mengelola dana Banparpol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik
DPP Partai Amanat Nasional
Tahun Anggaran 2020**

(dalam rupiah)

No	Jenis Pengeluaran	Realisasi	Persentase
A.	PENDIDIKAN POLITIK	6.155.271.533,00	64,30%
	1. Seminar	0,00	
	2. Lokakarya	0,00	
	3. Dialog Interaktif	0,00	
	4. Sarasehan	0,00	
	5. Workshop	0,00	
	6. Kegiatan Pertemuan Partai Politik Lainnya	6.155.271.533,00	
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT	3.417.351.467,00	35,70%
	1. Administrasi Umum		
	a. Keperluan ATK	23.185.000,00	
	b. Rapat Internal Sekretariat	37.433.250,00	
	c. Perjalanan Dinas dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Partai Politik	0,00	
	d. Transport Dalam Rangka Mendukung Kegiatan Operasional Sekretariat	0,00	
	e. Pengadaan Barang Inventaris, Antara Lain Berupa: Furniture, Komputer, Mesin Fotokopi	46.050.000,00	
	f. Sewa Kantor	3.000.000.000,00	
	g. Honor Tenaga Administrasi Sekretariat Partai Politik yang Berkompeten di Bidang Pengelolaan Keuangan	117.000.000,00	
	2. Langganan Daya dan Jasa		
	a. Telepon, Internet dan Listrik	85.332.467,00	
	b. Air Minum Sekretariat	25.215.000,00	
	c. Jasa Pos dan Giro	11.550.000,00	
	d. Surat Menyurat	4.370.000,00	
	e. Media Cetak dan Elektronik	0,00	
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip		
	a. Penyimpanan Data Elektronik	0,00	
	b. Penyimpanan Data Manual	55.515.750,00	
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor		
	a. Pemeliharaan Peralatan Elektronik Sekretariat	11.700.000,00	
	b. Pemeliharaan Peralatan Inventaris Kantor Sekretariat	0,00	
	Jumlah A dan B	9.572.623.000,00	100,00%